



Kelurahan Cijantung

Jl.Gongseng raya No.88 RT.001 RW.010 13770 02187714747

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur / Kecamatan Pasar Rebo /
Kelurahan Cijantung

Pelayanan Pemberian Surat Keterangan (PM1) Pengantar Perceraian

No. SK : 105 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW;
2. FC KTP dan FC KK Pemohon;
3. Surat Pernyataan tidak dinafkahi lahir dan bathin selama 3 bulan berturut - turut dari Pemohon bermaterai Rp 6.000 ditandatangani oleh 2 orang Saksi (yang tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon);
4. FC KTP 2 orang Saksi;
5. Surat Kuasa bermaterai Rp 6.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Kelurahan)
5. Petugas memproses pembuatan Surat Keterangan (PM1). (Kelurahan)
6. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan (PM1). (Kelurahan)
7. Pemohon menerima Surat Keterangan (PM1) Pengantar Perceraian. (PTSP)

Waktu Penyelesaian

2 Jam

2 (dua) jam / Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan (PM 1) Pengantar Perceraian

Pengaduan Layanan



Kelurahan Cijantung

Jl.Gongseng raya No.88 RT.001 RW.010 13770 02187714747

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur / Kecamatan Pasar Rebo /
Kelurahan Cijantung

1. Nomor Telepon Kantor 021-87714747
2. Nomor Fax 021-87714747
3. Email 4. Kotak saran dan pengaduan